

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang tentunya mengelola dana masyarakat. Lembaga keuangan tersebut terdiri atas lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga Keuangan merupakan bagian dari system keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam system keuangan adalah bank. Bank bukanlah sesuatu hal yang asing pada masa sekarang ini. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kata bank berasal dari bahasa italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Bank dikatakan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kasmir (2012 : 11), mendefinisikan Bank adalah "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2.1.1 Fungsi Bank

Bank memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Bank mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keamanan atas dana yang disimpannya, selain itu besaran imbalan atas dana yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

b. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat

penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa tersebut, bank akan menerima pendapatan non bunga yang biasa disebut *fee based income*.

2.1.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. *Working Balance*

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. *Investment Fund*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving Purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril.

2.1.3 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting, tanpa dana bank tidak akan dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidak berasal dari bank itu sendiri, tapi juga berasal dari orang lain, uang pihak lain yang “dititipkan” pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Sumber dana yang dapat dipilih sesuai dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut :

1. Dana pihak kesatu (yang bersumber dari pihak bank itu sendiri)

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri, maupun pihak

pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public. Dalam neraca bank dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi passiva (*liabilities*).

2. Dana pihak kedua (bersumber dari lembaga keuangan lain)

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar. Yang terdiri atas dan-dana sebagai berikut :

a. *Call Money*

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu *call money* biasanya tidak lama sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *over night call money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan.

3. Dana Pihak Ketiga (yang berasal dari masyarakat)

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM, dan pelayanan yang memuaskan.

Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga),

perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga dan biaya promosi.

2.1.4 Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Kasmir (2012 : 10) jenis bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Bank sesuai fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Tujuan bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha bank secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

2. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang memiliki bank tersebut. Dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran.

a. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikannya dibawah pedmerintah daerah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu pula sebaliknya. Dalam pemodalannya, bank swasta memiliki sumber dana individu ataupun lembaga dan dalam akta pendiriannya juga atas nama individu atau lembaga.

c. Bank Milik Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing ataupun swasta asing. Bank asing berkantor pusat diwilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang ataupun perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing pula.

d. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik bank campuran adalah pihak asing dan pihak dalam negeri, akan tetapi kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Produk yang ditawarkan bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan non devisa.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa hanya terbatas pada transaksi dalam negeri dan atau menggunakan mata uang rupiah saja,

4. Jenis Bank dari segi cara menentukan harga

a. Bank Konvensional

Bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Dalam memeberikan balas jasa kepada bank yang menempatkan dananya, bank konvensional

memberikan balas jasa berupa bunga untuk produk simpanan. Di sisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan imbal jasa dari transaksi jasa perbankan.

b. Bank Syariah

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bertansaksi secara Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

2.2 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuatu dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya. Biasanya tabungan

merupakan salah satu sarana promosi bagi pemerintah agar masyarakat melakukan penghematan dengan cara menabung, oleh karena itu penabung lebih banyak terdiri dari perorangan.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari pesyaratan bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah :

1. Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Didalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada dibuku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kartu yang terbuat dari palstik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di *Automated Teller Machine* (ATM). ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan

diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM.

4. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

2.2.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat di bank mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah :

1. Menghindari Risiko

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman disbanding dirumah, hal ini dapat menghindari berbagai jenis risiko yang akan terjadi, misalnya : pencurian dan perampokan, dll.

2. Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

3. Mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Menabung di bank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank yang berupa atas tabungannya yang sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya dan secara langsung masuk dalam saldo tabungan.

2.2.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memberikan manfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah :

Manfaat hubungan antara lain :

1. Bagi Bank

- a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat
- b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank tersebut.
- c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak stabil dana yang bersumber dari giro.
- d. Adanya kesempatan cross selling atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang aman, praktis dan menguntungkan.
- b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.
- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa melalui ATM.
- e. Dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

Disamping itu manfaat tersebut ada beberapa hal mengapa menabung perlu yaitu :

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.
2. Lebih aman dari pada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan tersebut.

2.2.3 Syarat-syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan fotocopy/Identitas diri berupa KTP/SIM
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh pada specimen dan fotocopy tanda bukti seperti : KTP, SIM, Kartu Pelajar.
5. Melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah :

1. Perorangan

Calon nasabah haruslah perorangan

2. Yayasan

Syarat pembukaan rekening atas nama yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Kartu identitas yang ditunjuk.
- b. Resi perpanjangan dari instansi terkait.
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
- d. Penyerahan akta pendirian.

3. Joint Account (Gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut joint account adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu-waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil maka salah satu pemiliknya dapat mengambilnya.

Sedangkan syarat-syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan bunga.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.

2.2.4 Jenis-jenis Tabungan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabah maupun Bank Tabungan Pensiunan Nasional sendiri. Berikut adalah jenis-jenis Rekening Tabungan pada Bank BTPN yaitu :

1. BTPN Tabungan Citra
2. BTPN Taseto Premium
3. BTPN Taseto Bisnis

2.2.5 Metode Perhitungan Bunga

Bank mempunyai kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan, ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak selalu sama. Dalam buku Account Officer (Jopie Jusuf, 2010:30) mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara umum ada tiga macam yaitu:

1. Perhitungan Bunga berdasarkan saldo harian adalah Bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

$$\text{Bunga} : \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}(\%)}{365 \text{ Hari}}$$

Contoh :

Tabel 2.1

PERHITUNGAN SALDO HARIAN

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 01/06/2015 | Saldo Awal | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 04/06/2015 | Setoran Tunai | | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 06/06/2015 | Setoran Tunai | | 7.000.000 | 22.000.000 |
| 09/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.000.000 | | 20.000.000 |
| 12/06/2015 | Penarikan Tunai | 3.000.000 | | 17.000.000 |
| 15/06/2015 | Setoran Tunai | | 4.000.000 | 21.000.000 |
| 18/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 23.000.000 |
| 20/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.500.000 | | 20.500.000 |
| 22/06/2015 | Penarikan Tunai | 1.500.000 | | 19.000.000 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 25/06/2015 | Penarikan Tunai | 4.000.000 | | 15.000.000 |
| 28/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 17.000.000 |

Sumber : Kasmir, 2012

Tabel 2.2

BUNGA YANG DITERIMA

| Tanggal | Saldo | Jumlah Hari | Bunga Harian |
|---------|------------|-------------|---|
| 1-3 | 10.000.000 | 3 | $10.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 1.233$ |
| 4-5 | 15.000.000 | 2 | $15.000.000 \times 1,50\% \times (2/365) = 1.233$ |
| 6-8 | 22.000.000 | 3 | $22.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.712$ |
| 9-11 | 20.000.000 | 3 | $20.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.466$ |
| 12-14 | 17.000.000 | 3 | $17.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.096$ |
| 15-17 | 21.000.000 | 3 | $21.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.589$ |
| 18-19 | 23.000.000 | 2 | $23.000.000 \times 1,50\% \times (2/365) = 1.890$ |
| 20-21 | 20.500.000 | 2 | $20.500.000 \times 1,50\% \times (2/365) = 1.685$ |
| 22-24 | 19.000.000 | 3 | $19.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.342$ |
| 25-27 | 15.000.000 | 3 | $15.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 1.849$ |
| 28-30 | 17.000.000 | 3 | $17.000.000 \times 1,50\% \times (3/365) = 2.096$ |

Jumlah bunga selama bulan juni adalah (bunga 22.191 gross).

Pajak bunga tabungan : $20\% \times 22.191 = 4.438$

Jadi bunga tabungan bulan juni yang diterima oleh nasabah : $22.191 - 4.438$

= **17.753** (bunga nett)

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari, hasilnya merupakan

nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12bulan.

**Bunga : Saldo rata-rata harian x suku bunga (%) x hari bunga
365 Hari**

Contoh :

Tabel 2.3

PERHITUNGAN SALDO RATA-RATA

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01/06/2015 | Saldo Awal | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 04/06/2015 | Setoran Tunai | | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 06/06/2015 | Setoran Tunai | | 7.000.000 | 22.000.000 |
| 09/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.000.000 | | 20.000.000 |
| 12/06/2015 | Penarikan Tunai | 3.000.000 | | 17.000.000 |
| 15/06/2015 | Setoran Tunai | | 4.000.000 | 21.000.000 |
| 18/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 23.000.000 |
| 20/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.500.000 | | 20.500.000 |
| 22/06/2015 | Penarikan Tunai | 1.500.000 | | 19.000.000 |
| 25/06/2015 | Penarikan Tunai | 4.000.000 | | 15.000.000 |
| 28/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 17.000.000 |

Sumber : Kasmir, 2012

Bunga tabungan yang berlaku adalah 1,50%

Menghitung saldo rata-rata harian :

$$10.000.000 \times 3 \text{ hari (tanggal 1-3)} = 30.000.000$$

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 15.000.000 x 2 hari (tanggal 4-5) | = 30.000.000 |
| 22.000.000 x 3 hari (tanggal 6-8) | = 66.000.000 |
| 20.000.000 x 3 hari (tanggal 9-11) | = 60.000.000 |
| 17.000.000 x 3 hari (tanggal 12-14) | = 51.000.000 |
| 21.000.000 x 3 hari (tanggal 15-17) | = 63.000.000 |
| 23.000.000 x 2 hari (tanggal 18-19) | = 46.000.000 |
| 20.500.000 x 2 hari (tanggal 20-21) | = 41.000.000 |
| 19.000.000 x 3 hari (tanggal 22-24) | = 57.000.000 |
| 15.000.000 x 3 hari (tanggal 25-27) | = 45.000.000 |
| 17.000.000 x 3 hari (tanggal 28-30) | = 51.000.000 |
| Jumlah | = 540.000.000 |

Saldo rata-rata harian : $540.000.000 / 30 = 18.000.000$

Bunga : $(18.000.000 \times 1,50\% \times 30) / 365 = 22.191$

Bunga sebesar 22.191 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).

Pajak bunga tabungan : $20\% \times 22.191 = 4.438$

Jadi bunga tabungan bulan mei yang diterima oleh nasabah: $22.191 - 4.438 = \mathbf{17.753}$ (bunga nett)

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah adalah saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari satu tahun (365 hari).

Rumus umum dalam menghitung bunga tabungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{Rate} \times \text{Hari bunga}}{365 \text{ Hari}}$$

Keterangan :

Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu

Saldo : saldo akhir periode perhitungan

Rate : suku bunga tabungan

Hari : jumlah hari periode tertentu

Contoh :

Tabel 2.4
PERHITUNGAN SALDO TERENDAH

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 01/06/2015 | Saldo Awal | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 04/06/2015 | Setoran Tunai | | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 06/06/2015 | Setoran Tunai | | 7.000.000 | 22.000.000 |
| 09/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.000.000 | | 20.000.000 |
| 12/06/2015 | Penarikan Tunai | 3.000.000 | | 17.000.000 |
| 15/06/2015 | Setoran Tunai | | 4.000.000 | 21.000.000 |
| 18/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 23.000.000 |
| 20/06/2015 | Penarikan Tunai | 2.500.000 | | 20.500.000 |
| 22/06/2015 | Penarikan Tunai | 1.500.000 | | 19.000.000 |
| 25/06/2015 | Penarikan Tunai | 4.000.000 | | 15.000.000 |
| 28/06/2015 | Setoran Tunai | | 2.000.000 | 17.000.000 |

Sumber : Kasmir, 2012

Bunga tabungan yang berlaku adalah 1,50%

Dari contoh tersebut, saldo terendahnya adalah 10.000.000 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$10.000.000 \times 1,50\% \times 30 / 365 = 12.329$$

Bunga sebesar 12.329 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).

$$\text{Pajak bunga tabungan} : 20\% \times 12.329 = 2.466$$

Jadi bunga tabungan bulan juni yang diterima oleh nasabah : $12.329 - 2.466$
 $= \mathbf{9.863}$ (bunga nett).

Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan, namun dalam praktiknya sering digunakan saldo harian.

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atau bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- ke atas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan masuk dalam PPh pasal 23.

2.3 Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembebanan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan dibuku sebagai titipan.

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/0.4/2001). Objek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto terdapat dalam PPh No. 131 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu, wajib pajak perorangan, organisasi bidang keagamaan, organisasi sosial, organisasi PNS, organisasi serikat kerja, BUMN atau BUMD, Firma, PT, CV, Koperasi, Yayasan Lembaga, Perkumpulan
- b. Pajak Final 20% dari jumlah bruto atas dengan tarif perjanjian penginderaan pajak berganda (*tax treaty*) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

Pengertian PPh bersifat final adalah penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.

2.3.1 Pengecualian Pajak

Pemotongan pajak sebagaimana seperti tersebut diatas tidak dilakukan terhadap :

- a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Bunga dan diskonto yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2.3.2 Pemotongan Pajak

Bank pemberi bunga dan Bank Indonesia wajib memotong pajak penghasilan sesuai tarif yang telah ditetapkan.